



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Oktober 2023, Revised: 24 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Sektor Swasta dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Studi Perbandingan Malaysia)

Hilmalia Sesy Riauroikha¹, Rita Juniati², Vincent Anderson Simanjuntak³,
Jeremia Sitohang⁴, Ayu Efridadewi⁵

¹Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

hilmaliasesy28@gmail.com

²Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

rtajuniati@gmail.com

³Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

vincentas781@gmail.com

⁴Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jeremiasitohang526@gmail.com

⁵Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ayuefridadewi@umrah.ac.id

Corresponding Author: hilmaliasesy28@gmail.com

Abstract: Corruption is a serious problem that harms state finances, the social and economic rights of the people, and hampers development. Corruption in the private sector has also become a serious threat to the economies of countries such as Indonesia and Malaysia. This article discusses the approaches taken by Indonesia and Malaysia in addressing corruption involving the private sector. Indonesia recognizes that corruption in the private sector is a serious threat and has strengthened rules and regulations related to corporate transparency and accountability. Laws governing corruption prevention cover the private sector, and the government encourages ethical business practices. Indonesia also strengthens international cooperation and takes decisive action through independent law enforcement agencies. In Malaysia, corruption in the private sector also receives serious attention. Malaysia has strong laws against corruption, including in the private sector. The country has successfully uncovered and prosecuted corruption cases involving private companies in a transparent and decisive manner. Malaysia is also active in international cooperation and has an effective anti-corruption agency. While both countries have taken concrete steps to fight corruption in the private sector, there are still challenges to overcome, such as the involvement of powerful actors and the complexity of corruption cases. However, by strengthening rules, strict law enforcement, enhancing international cooperation, and involving the public and international institutions, Indonesia and Malaysia can continue to effectively combat corruption involving the private sector.

Keyword: *Corruption, Private Sector, Indonesia, Malaysia*

Abstrak: Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan masalah serius yang merugikan keuangan negara, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta menghambat pembangunan. Korupsi di sektor swasta juga telah menjadi ancaman serius dalam perekonomian negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Artikel ini membahas pendekatan yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta. Indonesia mengakui bahwa korupsi di sektor swasta adalah ancaman serius dan telah memperkuat aturan dan regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Undang-undang yang mengatur pencegahan korupsi mencakup sektor swasta, dan pemerintah mendorong praktik bisnis yang etis. Indonesia juga memperkuat kerjasama internasional dan mengambil tindakan tegas melalui lembaga penegak hukum independen. Di Malaysia, tindak pidana korupsi di sektor swasta juga mendapat perhatian serius. Malaysia memiliki undang-undang yang kuat dalam mengatasi korupsi, termasuk di sektor swasta. Negara ini telah berhasil mengungkap dan menuntut kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta secara transparan dan tegas. Malaysia juga aktif dalam kerjasama internasional dan memiliki lembaga anti-korupsi yang efektif. Meskipun kedua negara ini telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melawan korupsi di sektor swasta, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti keterlibatan aktor yang kuat dan kompleksitas kasus korupsi. Namun, dengan memperkuat aturan, penegakan hukum yang tegas, meningkatkan kerjasama internasional, serta melibatkan masyarakat dan lembaga internasional, Indonesia dan Malaysia dapat terus memerangi tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta secara efektif.

Kata Kunci: Korupsi, Sektor Swasta, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Di negara Malaysia korupsi di katakan dengan Rasuah. Kata Rasuah berasal dari perkataan Bahasa Arab yaitu “al-risywah”. Rasuah menurut kamus Dewan (1992) ialah pemberian untuk menumbuk rusuk (menyogok, menyuap). Walau bagaimanapun rasuah ini tidak mempunyai maksud spesifik di dalam Undang-undang Malaysia¹. Dalam kepesatan pembangunan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, Malaysia tidak terlepas daripada ancaman dan masalah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan sehingga menyebabkan berlakunya ketirisan dana negara².

Baik Indonesia maupun Malaysia, keduanya mempunyai lembaga masing-masing dalam menangani tindak pidana korupsi. Lembaga di Indonesia bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan di Malaysia, lembaga tersebut bernama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Lembaga ini terbentuk sebagai upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi.

¹ Sarah dina Mohd Adnan, “Impak Rasuah kepada Pertumbuhan Ekonomi”, Persidangan kebangsaan Ekonomi Malaysia, Malaysia, 2013.

² Mohd Saud Ayutollah Abdul Manan, “Faktor-faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam penyiasatan kes Rasuah”, Anthropology & sociology, 2016.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan “kerah putih” (extraordinary crime) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa pula, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi- kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak³.

Setelah mengidentifikasi latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dalam hal penyadapan yang dilakukan oleh lembaga pemberantas korupsi di Indonesia maupun Malaysia terkait korupsi yang melibatkan pihak swasta.

METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka⁴. Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan⁵.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan tiga bahan hukum yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif. Maksud dari autoritatif adalah mempunyai otoritas⁶. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat”⁷. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer berupa: Perundang-undangan baik itu dari Indonesia maupun dari Malaysia seperti Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-undang Malaysia Undang-undang Nomor 575 Tahun 1997 tentang Pencegahan Rasuah dan Akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (SPRM).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diambil dari publikasi tentang hukum yang tidak termasuk sebagai dokumen resmi. Peter Mahmud Marzuki sendiri mendefinisikan bahan hukum sekunder yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal hukum”⁸. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalahL Buku, jurnal hukum, karya ilmiah serta media online dalam kalangan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang berfungsi sebagai pelengkap sehingga hanya digunakan untuk memberikan petunjuk dan tambahan penjelasan terhadap badan

³ Abdul Tayib dan Sumarni, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi”, *Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue I, 2020.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 27-28

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 33

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 21

⁷ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, hlm 52

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hlm 181

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti⁹. Dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini baik itu dari berbagai literatur maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Setelah dikumpulkan, Penulis kemudian akan menyusun secara sistematis agar mendapat gambaran yang holistik untuk menjawab rumusan masalah.

Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yakni:

a. Pendekatan undang-undang (statute approach)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang menelusuri semua regulasi peraturan hukum yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti¹⁰. Suatu penelitian normatif wajiblah menggunakan pendekatan undang-undang karena fokus penelitian ada pada regulasi peraturan.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan secara konseptual yang berarti bahwa setelah beranjak dari doktrin-doktrin dalam hukum kemudian penulis akan menemukan ide yang melahirkan konsep hukum, pengertian hukum, dan asas hukum yang relevan dengan apa yang penulis teliti.

Data yang telah penulis peroleh dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach kemudian penulis analisis. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah data yang telah diperoleh melalui penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian intisarinnya dijabarkan secara deskriptif untuk menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta dalam perspektif kejahatan lintas negara. Penjelasan dilakukan dengan memperhatikan tujuan dari penelitian ini agar diperoleh penjelasan yang tepat dan jelas terkait rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta adalah praktek penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan kekuasaan di antara pelaku dari sektor swasta yang mempengaruhi kebijakan pemerintah atau kepentingan publik untuk keuntungan pribadi atau perusahaan mereka. Tindak pidana ini dapat melibatkan pejabat pemerintah yang menerima suap dari perusahaan swasta untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang menguntungkan perusahaan tersebut.

KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kepada tersangka yang diduga melakukan Tindak pidana Korupsi dengan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Pengertian Penyadapan itu sendiri tertuang di pasal 1 angka 5 Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur

⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2010. Pengantar Hukum Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 133

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto. Op.Cit. Hlm 157

tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menentukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntunya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang¹¹.

Terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyadapan terdapat di dalam pasal 12B ayat (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas” dengan pasal tersebut pertama, Penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengawas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Kedua Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Dan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu, di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan. Prosedur tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu jika ingin melaksanakan penyadapan.

Tindakan Penyadapan dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terdapat di dalam seksyen 43 ayat (1) untuk melakukan Penyadapan Kuasa Untuk memintas Perhubungan. Terlepas dari ketentuan lainnya Penyadapan yang dilakukan oleh SPRM tidak dipersulit seperti yang dilakukan oleh KPK, dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh SPRM diberikan izin oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pejabat Komisi dengan pangkat Komisararis atau lebih tinggi yang diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum jika menurut anggapan bahwa dokumen yang mungkin berisi informasi yang relevan untuk tujuan investigasi pelanggaran undang-undang maka akan disetujui melakukan penyadapan. Dengan atas surat tertulis yang di ajukan ke Jaksa Penuntut Umum maka penyadapan dapat dilaksanakan, Penyadapan juga diatur dalam Akta Kanun Tatacara Jenayah (pindaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c.

Perlu di ingat bahwa dalam pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya dapat berbuah keberhasilan. Diperlukan adanya analisis lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan lembaga pemberantasan korupsi di suatu negara. Sebagai lembaga khusus yang relatif baru KPK sangat perlu mempelajari perjalanan lembaga-lembaga khusus diluar negeri salah satu nya lembaga pemberantas korupsi Malaysia yaitu SPRM, karena ternyata sistem tugas dan kewenangan yang dimiliki lembaga anti korupsi negara tersebut mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang di ikuti 180 negara, Malaysia mendapat ranking 51 dengan skor 53, sedangkan Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40¹².

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana korupsi di sektor swasta di Malaysia. Pertama, rendahnya integritas dan etika bisnis di kalangan perusahaan dan individu dapat mendorong terjadinya korupsi. Jika para pemimpin perusahaan tidak memegang teguh

¹¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 60.

¹² Sustain, “Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045”, PECB, Artikel, 13 Februari 2020, Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 12.50 WIB.

nilai-nilai etika dan transparansi, maka peluang untuk terlibat dalam tindakan korupsi akan meningkat. Selain itu, kurangnya regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang lemah juga berperan dalam memfasilitasi tindak pidana korupsi di sektor swasta. Kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum memungkinkan pelaku korupsi menghindari pertanggungjawaban dan memperkuat budaya korupsi di sektor swasta.

Untuk memahami pendekatan Malaysia terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta, penting untuk memahami kerangka hukum yang digunakan di negara tersebut. Malaysia memiliki undang-undang yang kuat dalam mengatasi korupsi, termasuk dalam sektor swasta. Beberapa undang-undang yang relevan adalah:

1. Akta Pencegahan Rasuah Malaysia (Akta 1997): Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memerangi korupsi di Malaysia, termasuk korupsi yang melibatkan sektor swasta. Undang-undang ini memberikan kekuatan kepada lembaga anti-korupsi Malaysia, Komisi Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili pelaku korupsi.
2. Akta Pencegahan Rasuah Malaysia (Akta 1997): Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memerangi korupsi di Malaysia, termasuk korupsi yang melibatkan sektor swasta. Undang-undang ini memberikan kekuatan kepada lembaga anti-korupsi Malaysia, Komisi Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili pelaku korupsi.

Studi perbandingan kasus-kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta di Malaysia dapat memberikan gambaran tentang bagaimana negara ini menangani masalah tersebut. Beberapa kasus yang signifikan adalah:

1. Skandal 1MDB: Kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) melibatkan dugaan korupsi yang melibatkan sektor swasta dalam skala besar. Skandal ini melibatkan misappropriasi dana publik yang melibatkan pejabat pemerintah dan tokoh bisnis terkemuka. Malaysia telah mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini, termasuk penyelidikan yang mendalam dan penuntutan terhadap pelaku korupsi yang terlibat.
2. Kasus penyuapan dalam proyek infrastruktur: Beberapa kasus penyuapan yang melibatkan perusahaan swasta dalam proyek infrastruktur juga telah diungkap di Malaysia. Negara ini telah mengambil langkah-langkah keras untuk menindak pelaku korupsi dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur sektor swasta.

Dampak tindak pidana korupsi di sektor swasta di Malaysia sangat merugikan bagi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pertama, korupsi merusak persaingan yang sehat dan adil di pasar. Perusahaan yang terlibat dalam korupsi dapat mendapatkan keuntungan tidak sah, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya ekonomi.

Selain itu, korupsi di sektor swasta juga merugikan kepentingan publik. Korupsi menghasilkan penurunan kualitas dan keandalan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini dapat membahayakan keselamatan publik dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek tertentu.

Selain dampak ekonomi, korupsi di sektor swasta juga berdampak pada ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan politik. Korupsi menciptakan kesenjangan sosial yang lebih dalam dan merugikan mereka yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Selain itu, korupsi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintah, yang dapat berujung pada kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik.

Pendekatan Malaysia dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor swasta telah memberikan beberapa hasil yang positif. Negara ini telah berhasil mengungkap

dan menuntut kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta secara tegas dan transparan. Malaysia juga telah memperkuat kerangka hukum untuk mengatasi korupsi di sektor swasta.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan kerja sama antara sektor publik dan swasta serta peningkatan kesadaran tentang etika bisnis dan anti-korupsi di kalangan perusahaan swasta menjadi penting. Pemerintah juga harus terus memperkuat lembaga anti-korupsi dan memberikan sumber daya yang cukup untuk mengatasi korupsi secara efektif.

Indonesia telah mengakui bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Pemerintah dan masyarakat Indonesia secara serius memandang tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta sebagai ancaman serius bagi integritas dan stabilitas sistem ekonomi serta demokrasi. Pihak swasta memiliki peran penting dalam penggunaan sumber daya publik dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, sehingga keterlibatan mereka dalam korupsi mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat.

Meskipun Indonesia telah memandang tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta sebagai masalah serius, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam memeranginya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Keterlibatan aktor yang kuat: Pihak swasta seringkali melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi yang besar. Keterlibatan mereka dalam korupsi dapat mempersulit upaya hukum dan penegakan hukum, karena mereka memiliki sumber daya dan pengaruh yang cukup untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
2. Kompleksitas kasus: Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta seringkali kompleks dan sulit diungkap. Banyak kasus korupsi melibatkan praktik korupsi yang rumit, seperti pencucian uang, offshore banking, atau korupsi lintas negara. Penyelidikan dan pengungkapan kasus semacam ini membutuhkan sumber daya yang memadai dan kerjasama internasional.
3. Kerentanan pada praktik korupsi: Beberapa sektor industri memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi daripada sektor lainnya. Misalnya, sektor konstruksi dan tambang sering kali menjadi sasaran praktik korupsi yang melibatkan pihak swasta. Selain itu, regulasi yang lemah, praktik bisnis yang buruk, dan kurangnya transparansi juga dapat memberikan celah bagi praktik korupsi.

Pemerintah Indonesia telah memperketat aturan dan regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta. Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan korupsi juga mencakup sektor swasta, dan perusahaan diwajibkan untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan adil. Ini bertujuan untuk membatasi peluang korupsi yang melibatkan pihak swasta dan mendorong tanggung jawab sosial perusahaan.

Indonesia juga telah memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam menangani korupsi yang melibatkan pihak swasta. Hal ini dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan hukum antar negara. Dengan adanya kerjasama lintas negara, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif, terutama ketika pelaku korupsi melibatkan perusahaan asing.

Lembaga penegak hukum di Indonesia juga mengambil tindakan tegas terhadap praktik korupsi yang melibatkan pihak swasta. Penyidikan dan penuntutan terhadap korupsi yang melibatkan perusahaan swasta dijalankan secara independen dan adil. Tidak ada toleransi terhadap korupsi, dan pelaku korupsi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemerintah Indonesia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui kampanye dan program sosialisasi, kesadaran tentang

bahaya korupsi yang melibatkan pihak swasta ditingkatkan. Masyarakat didorong untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka saksikan, baik di sektor publik maupun swasta, untuk memastikan pertanggungjawaban yang lebih baik.

Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB dan lembaga anti-korupsi global untuk memerangi korupsi yang melibatkan pihak swasta. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat mengakses sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor swasta.

Dalam keseluruhan, Indonesia melihat korupsi sebagai kejahatan lintas negara yang melibatkan pihak swasta dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Dengan memperkuat aturan dan regulasi, meningkatkan kerjasama internasional, menegakkan hukum dengan tegas, melibatkan masyarakat, dan bekerja sama dengan lembaga internasional

Ketika melihat keberhasilan kedua negara dalam menangani kasus korupsi, terdapat perbedaan yang signifikan. Malaysia telah mencapai beberapa keberhasilan dalam menangani korupsi, seperti penuntutan terhadap tokoh politik yang terlibat dalam kasus korupsi, peningkatan transparansi dalam pengadaan umum, dan pengurangan tingkat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas dan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, Indonesia juga telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menangani kasus korupsi. KPK telah berhasil menuntut dan menghukum sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan presiden dan gubernur. Selain itu, KPK telah memainkan peran penting dalam mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi dan meningkatkan kesadaran akan dampak buruk korupsi bagi negara.

KESIMPULAN

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang sering dikaitkan dengan permasalahan kejahatan korupsi. Meskipun keduanya menghadapi tantangan serupa, terdapat perbedaan dalam hal skala, tingkat transparansi, dan upaya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, dalam hal skala korupsi, Indonesia memiliki masalah yang lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi di Indonesia dianggap lebih meluas dan mendalam dibandingkan dengan tetangganya. Faktor-faktor seperti tata kelola pemerintahan yang buruk, birokrasi yang kompleks, dan rendahnya tingkat transparansi menjadi faktor yang memperburuk masalah korupsi di Indonesia.

Kedua, dari segi penindakan dan upaya pencegahan, Malaysia lebih sukses dalam mengatasi korupsi dibandingkan dengan Indonesia. Malaysia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam memerangi korupsi, termasuk pembentukan Komisi Anti-Korupsi Malaysia yang memiliki kewenangan yang luas dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Selain itu, Malaysia juga menerapkan undang-undang yang ketat untuk melawan korupsi, termasuk pemberlakuan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Meskipun masih ada tantangan dan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Malaysia, pemerintah dan lembaga penegak hukum terus berupaya meningkatkan efektivitas penindakan.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Malaysia menghadapi masalah korupsi, terdapat perbedaan dalam skala dan tingkat upaya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia memiliki masalah korupsi yang lebih luas dan mendalam, sedangkan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memerangi korupsi. Bagi kedua negara ini, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengawasan publik, dan menerapkan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi akan menjadi

langkah penting untuk mengurangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.

REFERENSI

- Abdul Tayib dan Sumarni, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi”, *Unizar Law Review*, Vol. 3 Issue I, 2020.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 27-28
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2010. *Pengantar Hukum Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arum Sutrisni Putri, “Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya”, *Kompas*, Artikel, 11 Desember 2019, Diakses Tanggal 7 Juni 2023 Pukul 22.09 WIB
- Barda Nawawi Arief, 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 20
- Mohd Saud Ayutollah Abdul Manan, “Faktor-faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam penyiasatan kes Rasuah”, *Anthropology & sociology* 2016
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Paralegal, “Pemberantas Tindak Pidana Korupsi”, *Paralegal.id*, Artikel, 17 Oktober 2019, Diakses Tanggal 7 Juni 2023 Pukul 21.57 WIB
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Romli Atmasasmita, 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sarah dina Mohd Adnan, “Impak Rasuah kepada Pertumbuhan Ekonomi”, *Persidangan kebangsaan Ekonomi Malaysia*, Malaysia, 2013.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press
- Sustain, “Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2019 dan Visi Indonesia Emas 2045”, *PECB*, Artikel, 13 Februari 2020, Diakses pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 12.50 WIB.
- Sutarno bintoro dan Johnson Ridwan Ginting, *Profil Lembaga anti Korupsi di berbagai Negara; Dasar hukum, Pembentukan, Kewenangaan, Anggaran, Sumber daya manusia, Struktur organisasi, kantor perwakilan, gedung, kontak informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2014